

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN

SEKOLAH TINGGI DAN ILMU PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

**PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK, SISTEM DEMOKRASI,
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 1/HK.02.00/K.JI-25/04/2026

Nomor : 185/073032.KS/IV/2026

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026), bertempat di Ruang Ketua Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo, dibuat dan ditanda tangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) oleh dan antara:

1. Nama : **Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Miftahus Surur, M.Pd.**

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jl. Argopuro Gg. VII, Kelurahan Ardirejo, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut

sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengawasan partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang melibatkan masyarakat, lembaga, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lainnya secara aktif dalam memantau proses Pemilu/Pemilihan;
2. Bahwa peningkatan pendidikan politik, sistem demokrasi, pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Selain itu, juga menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu/Pemilihan, serta model dan metode pengawasan yang efektif dan sistematis;
3. Bahwa kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo (STKIP) sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepahaman sebagai dasar pelaksanaan program pengawasan partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melalui peningkatan pendidikan politik, sistem demokrasi, pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang peningkatan pendidikan politik, sistem demokrasi, pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan program pengawasan partisipatif oleh **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif Perguruan Tinggi dan menciptakan kader serta tokoh penggerak pengawasan Pemilu/Pemilihan pada masa yang akan datang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu/Pemilihan bagi Perguruan Tinggi serta pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan pada tahun 2029;
- (3) Nota Kesepahaman mendorong upaya terwujudnya soliditas dan sinergitas kerja, gerakan dan partisipasi publik serta strategi jejaring dan komunitas dengan civitas akademika sebagai institusi mitra strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Melakukan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk kegiatan perkuliahan tentang pendidikan politik demokrasi dan kepemiluan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Melakukan pendampingan dalam peningkatan sinergitas kerja, gerakan partisipasi publik serta strategi jejaring komunitas dengan civitas academica dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU**, melaksanakan tugas:
 - a. Memfasilitasi kegiatan magang mahasiswa dari Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo (STKIP);

- b. Bersedia menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo (STKIP).

(2) **PIHAK KEDUA**, melaksanakan tugas:

- a. Bersedia mengirim mahasiswa/dosen/pegawai pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- b. Bersedia menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- c. Memfasilitasi kegiatan pendidikan politik demokrasi dan pemilihan berupa kelas belajar pada Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Situbondo (STKIP).

(3) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakil sesuai kewenangan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan atau menindaklanjuti pelaksanaan tugas yang dimaksud di atas.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur pada perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

AHMAD FARIDL MA'RUF, S. Ag



PIHAK KEDUA,

Dr. MIFTAHUS SURUR, M.Pd.